



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, alamat tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Nama Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Gojek Online, alamat tempat tinggal dulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg tanggal 05 Agustus 2019 dengan menguraikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 20/02/VII/2016 tertanggal 10 Juli 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nama Anak**, *laki-laki*, lahir di Medan pada tanggal 25 Oktober 2017, umur 1 tahun 10 Bulan.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2017. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga terhadap penggugat untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sehari harinya;
 - Tergugat kurang peduli terhadap penggugat dan anak- anaknya;
 - Tergugat memiliki kebiasaan buruk berjudi;
 - Tergugat sering cemburu dengan alasan yang tidak jelas dan sering berkata kasar dengan sering menuduh selingkuh dengan alasan yang tidak jelas dan bukti yang jelas dan melarang berkomunikasi dengan pria;
 - Tanggal 14 Januari 2019 penggugat pergi dari kediamannya karena sudah tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar tergugat dan tidak mau tau dengan nafkah tergugat dan anaknya;
 - Tergugat pernah meminta cerai terhadap penggugat pada tahun 2016 dan 2017;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah melakukan musyawarah terhadap orang tua, tetapi tergugat tetap tidak berubah, tetap sering berkata kasar, tetap berjudi dan cemburu dengan alasan yang tidak jelas.
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berkata kasar dan menuduh penggugat selingkuh karena pulang kerja lama dikarenakan lembur dari pekerjaan, sehingga pada hari itu juga Penggugat pergi dari rumah ke rumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu kedua orangtua Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Maret 2018 untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat **(Nama Penggugat)** Terhadap Penggugat **(Nama Tergugat)**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg melalui media massa yaitu Radio Karisma Balige tanggal 29 Agustus 2019 dan tanggal 30 September 2019.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/160/2010/2019, tertanggal 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bukti tersebut tidak bermeterai (P.1)
2. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/VII/2016 tertanggal 10 Juli 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (P.2).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Nama Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, adalah ibu tiri Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2016.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Balige, kemudian pindah ke Medan.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat sering berkata-kata kasar dan juga suka berjudi togel.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berjudi togel dari handphone Tergugat yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi, juga diperlihatkan beberapa lembar kertas yang berisi angka-angka.
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi singgah di rumah mereka di Medan.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, bahkan sudah tidak ada saling komunikasi.
 - Bahwa dulu sewaktu masih bersama Penggugat, mereka mengontrak rumah di Medan. Sekarang Penggugat tinggal di Balige di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Nama saksi 2, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir, merupakan bibi tiri Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah bulan Juli 2016.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama di Balige, kemudian pindah ke Medan.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga pencemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati keduanya, namun Tergugat tidak berubah.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka pemanggilan terhadap Tergugat harus dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Balige sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 150 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata-kata kasar, serta Tergugat sangat pencemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), P.1 berupa asli surat keterangan domisili yang berisi tentang keterangan tempat tinggal Penggugat saat ini, namun P.1 tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti tulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga tidak dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), P.2 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2016 dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan ibu tiri Penggugat yang juga tinggal bersama Penggugat dan saksi kedua adalah bibi tiri Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat sering berkata-kata kasar, serta mengetahui Tergugat bermain judi togel, saksi kedua mengetahui berdasarkan pengaduan dari Penggugat langsung, pernah

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi kedua ikut menasihati keduanya agar memperbaiki rumah tangganya, saksi pertama selaku keluarga Penggugat sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan kedua saksi kedua dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 10 Juli 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sekarang.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap dan kelakuan Tergugat yang tidak peduli lagi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat juga suka bermain judi togel.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah rumah lebih kurang 10 bulan lamanya.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah dan juga sikap Tergugat yang sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat juga sama sekali tidak ada upaya atau keinginan untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat sedangkan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلِحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya bagi Penggugat, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat).

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige di Balige, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Saleh Umar, S.H.I. dan Muzakir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I.
Hakim Anggota II,

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Muzakir, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sriwati Br Siregar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	470.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	586.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)